



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 4/Pdt.G/2012/PA.K.Psp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Supir, tempat tinggal Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal, 20 Desember 2012 yang telah didaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor:4/
Pdt.G/2012/PA.K.Psp tanggal 2 Januari 2012 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sias, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:107/17/VII/2007, tertanggal 3 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sias, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon menurut pengakuannya berstatus Perawan, sedangkan menurut pengalaman dan yang dirasakan Pemohon pada malam pertama tidak lagi seperti perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Desa Simirik sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. (Pr), umur 4 tahun, 2. (pr), 1 tahun 5 bulan, saat ini kedua anak Pemonon dan Termohon ikut bersama Termohon;
5. Bahwa sejak lahir anak pertama mulailah timbul permasalahan antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya bahkan sampai berhari-hari baik ketika Pemohon berda di rumah maupun ketika Peohon sedang pergi kerja, hal ini selalu dilakukan oleh Termohon meskipun tanpa setahu dan seizin dari



Pemohon dan bila ditanya oleh Pemohon, Tewrmohon menjawab ingin main-main dan rindu kepada saudara Termohon;

6. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon tidak lagi mengurus dan memperhatikan, memperdulikan anak-anak dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak lagi suka terhadap Pemohon dan bahkan Termohon sudah mengaku hendak menikah lagi dengan laki-laki lain karena itu pula Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
7. Bahwa sejak tanggal 29 Mei 2011 Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sampai dengan sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut keluarga/orangtua Pemohon sudah sering menasehati dan menyarankan agar Termohon merubah sikapnya akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara inperson di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Drs. Riswan Lubis, SH telah melaksanakan Mediasi dan telah menyatakan mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan gugat balik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 12 mei 2006, dan sudah mempunyai keturunan dua orang anak dan saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Termohon;



- Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan sedangkan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Desa Simirik, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon dalam keadaan rukun, namun sejak Termohon melahirkan anak yang pertama antara Termohon dan Pemohon mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon terkadang tidak memberi belanja, dan apabila terjadi pertengkaran, Pemohon sering memukul dan mengusir Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin pemohon;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, bahkan Termohon sempat menjumpai selingkuhan Pemohon yang bernama Yesi dan Termohon memohon kepada Yesi agar tidak mengganggu suami Termohon (Pemohon);
- Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 29 Mei 2011 disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, yang akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan menceraikan Termohon di bawah tangan, dan sejak saat itu antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak pernah lagi bersatu;



- Bahwa Termohon tidak menginginkan perceraian ini, namun jika

Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk cerai, maka Termohon akan menuntut balik kepada Pemohon yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah masa lampau Termohon sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. Nafkah masa lampau anak pertama Termohon dan Pemohon yang bernama Heirin (Pr), umur 4 tahun sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Termohon memohon agar ditetapkan menjadi pemegang hak hadhonah terhadap anak Termohon dan Pemohon yang bernama Heirin (Pr) umur 4 tahun;
5. Nafkah anak untuk masa yang akan datang sejak bulan Januari 2012 sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayiz) sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon memberikan Reflik dan jawaban atas gugat balik Termohon, secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2012 disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Yesi;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, yang pada akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan menceraikan Termohon dibawah tangan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak rela jika anak Pemohon dan Termohon diasuh Termohon, sebab yang memelihara anak tersebut bukan Termohon, dan Termohon tidak sungguh-sungguh dalam mengurus anak, Termohon lebih sering keluar rumah tanpa tujuan yang pasti dari tinggal di rumah merawat anak, oleh sebab itu Pemohon tidak akan bersedia memberikan nafkah anak untuk masa yang akan datang ;
- Bahwa mengenai nafkah anak Pemohon dan Termohon untuk masa lalu yang seperti yang dituntut oleh Termohon, Pemohon juga tidak bersedia sebab anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon sejak bulan November 2011 dan saat itu Pemohon menyerahkan uang belanja anak kepada Termohon, tapi Pemohon lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah masa lalu Termohon selama 6 bulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);



- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan Muth`ah kepada Termohon berupa emas murni seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa atas Reflik dan jawaban atas gugat balik Termohon tersebut, Termohon mengajukan Duflik dan Reflik atas gugat balik Pemohon secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula mengenai alasan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia menerima kesanggupan Pemohon mengenai nafkah masa lalu Termohon dan mengenai nafkah selama masa iddah;
- Bahwa Termohon bersedia menerima muth`ah dari Pemohon;
- Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan Termohon mengenai hak hadhonah terhadap anak Termohon dan Pemohon yang bernama Heirin (Pr), umur 4 tahun;
- Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan Termohon mengenai nafkah anak Termohon dan Pemohon untuk masa akan datang yang bernama Heirin (Pr), umur 4 tahun;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon yang bernama Heirin tinggal bersama Termohon sejak bulan November 2011, dan saat itu Pemohon ada memberikan uang belanja dan biaya perobatan anak sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas Reflik tentang gugat balik Termohon tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Duflik atas gugat balik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/17/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tetulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I NAMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi, dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar dua tahun yang lalu, dan sudah mempunyai keturunan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Simirik, Padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon



selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, dan jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering menangis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, dimana Termohon sekarang tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi melihat Termohon dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan selama ini Termohon tidak ada masalah dalam mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

SAKSI II NAMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemanakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar dua tahun yang lalu, dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Simirik, Padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon juga sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya karena antara Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah tiga bulan lamanya, dimana Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon dan tidak pernah ada masalah tentang pengasuhan anak, serta Termohon juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi sudah 7 kali menasehati keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon juga ada mengajukan satu orang saksi /keluarganya di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Simirik, Padangsidempuan dan telah mempunyai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keduanya saling cemburu, dan tidak ada kesepakatan dalam usaha;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga untuk mengasuh anak, saksi melihat,



Termohon akan mampu dan sanggup apalagi yang diasuhnya adalah anak kandungnya sendiri;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang masing-masing menerangkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (Drs.Riswan Lubis, SH), bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut tidak berhasil dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan dan mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah penyebab yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, Termohon menyatakan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebab alat bukti tersebut telah diakui oleh kedua pihak dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Saksi I** : Saksi pertama adalah ibu kandung Pemohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon, yang akhirnya sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi satu rumah;
- Bahwa saksi pertama tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan dan keterangan saksi pertama a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi pertama ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- **Saksi II** : Adalah Paman Pemohon yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu, bahkan sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, yang akhirnya Termohon pulang ke rumah orangtuanya, hingga sekarang sudah tidak pernah bersatu lagi, saksi sering mendengarkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga telah tujuh kali menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak bertahan lama pertengkaran kembali terulang, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua pihak, keterangan saksi tersebut diberikan berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh sebab itu keterangan



saksi pertama ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan keterangan saksi kedua ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan telah saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan keterangan satu orang saksi/keluarganya di depan persidangan dan saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua pihak sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dibina kembali, terbukti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan;



DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat a quo dapat di terima dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang belanja masa lalu Penggugat sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 sejumlah Rp.600.000,-(enam juta ribu rupiah), yang oleh Tergugat menyatakan bahwa Tergugat hanya bersedia membayar nafkah masa lalu Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), untuk keseluruhannya, dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai nafkah masa lalu Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), oleh sebab itu majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah masa lalu Penggugat selama 6 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Januari 2012 sebesar 2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah masa lalu Penggugat sebesar yang telah ditetapkan tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan Tergugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar tuntutan Penggugat tersebut, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bersedia menerimanya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah yang telah ditetapkan di atas kepada Penggugat, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa seorang suami diwajibkan membayar nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya;

Menimbang, bahwa atas kesedian Tergugat menyerahkan mut`ah kepada Penggugat berupa emas murni seberat 1 gram, maka Majelis Hakim menetapkan mut`ah Penggugat berupa emas murni seberat 1 gram, dan diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mut`ah Penggugat tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah masa lalu anak untuk satu orang yang bernama Heirin (Pr), umur 4 tahun dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan yaitu sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Januari 2012, hal ini dibantah oleh Tergugat bahwa anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Tergugat, dan berada dalam asuhan Penggugat baru sejak bulan November 2011 sampai dengan sekarang, dan saat Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja dan biaya perobatan anak tersebut, pernyataan Tergugat tersebut diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Tergugat, bukan dalam asuhan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah anaka masa lalu tidak mempunyai dasar hukum oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Heirin (Pr), umur 4 tahun agar ditetapkan kepada Penggugat, Tergugat tidak bersedia dengan alasan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengasuh anak, dan Penggugat sering ke luar rumah tanpa tujuan yang jelas, hal ini dibantah oleh Penggugat, dengan alasan Penggugat sering keluar rumah karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang juga merupakan saksi perceraian, Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa baik keterangan saksi pertama maupun keterangan saksi kedua tidak ada penjelasan atau keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat tidak layak atau tidak baik atau tidak sanggup mengurus anak, adapun keterangan saksi mengenai Penggugat sering ke luar rumah tanpa izin Tergugat adalah merupakan efek dari pertengkaran keduanya dalam rumah tangga, bukan semata-mata sifat Penggugat yang tidak mau mengurus anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa atas diri Penggugat tidak ada halangan yang dibenarkan oleh hukum untuk tidak mengasuh anak, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Penggugat mampu, layak dan patut untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Menetapkan bahwa yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Heirin (Pr), umur 4 tahun, adalah Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak satu orang yang bernama Heirin, (Pr) umur 4 tahun untuk masa akan datang sejak bulan Januari 2012 sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang oleh Tergugat menyatakan tidak bersedia sebab Tergugat tidak setuju anak tersebut di asuh oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah ini dipandang layak dan patut untuk nafkah seorang anak yang penghasilan orangtuanya hanya sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), anak tersebut juga tinggal di sebuah Desa di wilayah Kota Padangsidimpuan, Majelis hakim juga memandang Tergugat akan sanggup membayar jumlah tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk masa akan sebesar yang telah ditetapkan tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan sebahagian dan tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;



4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni seberat 1 Gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, 3, dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Heirin, (Pr), umur 4 tahun;
7. Menetapkan nafkah masa akan datang untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Februari 2012 sampai anak tersebut berumur 12 tahun;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak seperti tersebut pada diktum angka 7 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra. RABIAH NASUTION, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IDRIS, SH, dan Drs.H.AHMAD RASIDI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs. YAHYA IDRIS, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.H. IDRIS, SH

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Drs.H.HMAD RASIDI, SH

PANITERA PENGGANTI

Drs. YAHYA IDRIS, SH,

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
----------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan/Penggugat dan Tergugat	Rp. 200.000,-
.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah .	Rp. 241 .000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)